



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373
Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

SIBUHUAN

Kode Pos. 22763

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR : 421.9 / 2016 / PLS / 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS LUAR SEKOLAH
KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

MEMPERHATIKAN

- a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan Pelatihan Kecakapan Hidup, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Kursus Luar sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Padang Lawas.

MENGINGAT

1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus

MEMPERHATIKAN

Surat Pengelola Kursus Ilma Khoiriyah' tanggal 20 Mei 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kursus Ilma Khoiriyah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Kesatu

Memberikan Izin Operasional Kursus di bawah ini :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nomor Registrasi | : 066 / 421.9 / PLS / 2016 |
| 2. Jenis Pendidikan | : KURSUS DAN PELATIHAN |
| 3. Lembaga Pendidikan | : KURSUS MENJAHIT ILMA KHOIRIYAH |
| 4. Alamat Lembaga | : Jl. PLN Lingkungan VI Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun |
| 5. Nama Pengelola | : DELIANA BORU LUBIS |
| 6. Alamat Pengelola | : Jl. KH Dewantara Link VI Pasar Sibuhuan
Kec. Barumun Kabupaten Padang Lawas |

Kedua

- Kursus tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - b. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 - c. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Padang Lawas
 - d. Wajib mengikut sertakan warga belajar untuk mengikuti Ujian Nasional Diklusem

1999

References

Apabila ketentuan pada butir (a), (b), (c) dan (d) diatas kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Dr. ABUL RAHIM HASIBUAN
PEMUDA UTAMA WJDA
HP 1901231 190203 1 126